HUKUM PIDANA TERHADAP UPAYA PEMULIHAN HAK KORBAN SALAH TANGKAP [1]

Oleh :
Gloria Tabita Tanod [2]
Deizen Devens Rompas[3]
Rudolf Sam Mamengko[4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak korban salah tangkap menurut hukum di Indonesia dan untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan salah tangkap dalam penegakan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan kesimpulan yaitu: 1. Korban salah tangkap menurut hukum yang berlaku di Indonesia memiliki sejumlah hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dan tanggung jawab negara atas kesalahan dalam proses penegakan hukum. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk memperoleh ganti rugi, hak rehabilitasi, serta hak mengajukan praperadilan. 2. Faktor-faktor penyebab terjadinya salah tangkap antara lain lemahnya profesionalitas dan kehati-hatian aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, minimnya alat bukti sebelum melakukan penangkapan, adanya kekeliruan identitas atau error in persona, tekanan untuk segera mengungkap perkara pidana, serta lemahnya pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Selain itu, rendahnya pemahaman aparat terhadap prinsip due process of law dan perlindungan hak asasi manusia juga menjadi penyebab terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam proses penangkapan dan penahanan. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kurang optimalnya mekanisme kontrol melalui praperadilan serta masih lemahnya pemberian sanksi terhadap aparat yang terbukti melakukan pelanggaran prosedur.

Kata Kunci : *hak korban, salah tangkap, faktor penyebab*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum di Indonesia hingga kini masih bergulat dengan berbagai problematik yang bersifat struktural, kultural, maupun instrumental. Secara struktural, tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta minimnya mekanisme pengawasan internal yang efektif menjadi faktor yang kerap menurunkan kualitas proses peradilan pidana.[5]

Sementara secara kultural, budaya hukum masyarakat maupun aparat penegak hukum yang masih dipengaruhi pola pikir patrimonial, diskriminatif, dan kurang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia menyebabkan hukum sering kali dipraktikkan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip due process of law.[6]

Problem-problem tersebut melahirkan realitas bahwa hukum tidak selalu hadir sebagai instrumen keadilan, tetapi justru menjadi alat kekuasaan yang berpotensi merugikan masyarakat, terutama kelompok yang rentan secara sosial, ekonomi, maupun pendidikan.[7]

Situasi di atas diperburuk oleh masih maraknya praktik penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum. Ketertutupan proses penangkapan, penyidikan yang tidak transparan, penggunaan kekerasan sebagai alat pemeriksaan, serta kecenderungan aparat untuk mengejar ―target perkara‖ telah menciptakan ruang yang luas bagi terjadinya kriminalisasi. Bentuk paling nyata dari problematik penegakan hukum tersebut adalah munculnya kasus-kasus salah tangkap.

Kasus salah tangkap yang terjadi pada aksi demonstrasi di Semarang pada 29– 31 Agustus 2025 menjadi salah satu contoh terbaru mengenai pelanggaran prosedur penangkapan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan laporan Tim Hukum Suara Aksi (THSA), aparat kepolisian diduga melakukan penangkapan secara sewenang-wenang terhadap sejumlah peserta aksi, termasuk anak-anak di bawah umur yang tidak terbukti melakukan tindakan melawan hukum.[8]

Tim Hukum Suara Aksi (THSA) menjelaskan bahwa sebagian besar dari anak-anak tersebut ditangkap saat berada di sekitar lokasi demonstrasi, bukan saat melakukan tindakan kriminal. Mereka kemudian ditahan lebih dari 1×24 jam tanpa pendampingan orang tua maupun penasihat hukum, yang secara jelas bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010688
[3] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 45.
[6] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm. 12.
[7] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 17
[8] *News Republika*, ―Tim Hukum Suara Aksi: Anak-Anak Korban Salah Tangkap Polisi Alami Trauma,‖ https://news.republika.co.id/berita/t20h8n409/tim-hukum-suara-aksi-anakanak-korban- salah-tangkap-polisi-alami-traum diakses pada 17 November 2025

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akibat penangkapan tersebut, para korban—khususnya anak-anak— mengalami trauma psikologis, tekanan mental, serta stigma sosial akibat diperlakukan sebagai pelaku tindakan kriminal.[9]

Kasus ini menunjukkan bahwa praktik salah tangkap masih menjadi persoalan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama dalam konteks penanganan aksi massa dan demonstrasi. Selain melanggar prinsip due process of law, tindakan tersebut juga bertentangan dengan asas perlindungan anak dan standar HAM internasional.

Adapun juga kasus salah tangkap yang mencuat di Indonesia adalah yang dialami oleh Pegi Setiawan, dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon (2016).

Pada 21 Mei 2024, Pegi ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat, namun kuasa hukumnya berargumen bahwa telah terjadi *error in persona* (salah orang). Pegi Setiawan dinyatakan sebagai korban salah tangkap kasus pembunuhan Eky dan Vina setelah menang lewat gugatan praperadilan. Status tersangka pegi pun dinyatakan gugur oleh hakim tunggal, Eman Sulaeman, yang memimpin jalannya persidangan.[10]

Dengan gugurnya status tersangka Pegi Setiawan, maka Polda Jawa Barat telah melakukan salah tangkap. Korban salah tangkap seperti Pegi tentu dapat memperjuangkan dan menuntut haknya yang tidak bersalah.

Kuasa hukum Pegi Setiawan akan meminta ganti rugi kepada Polda Jawa Barat atas perlakuan yang diterima kliennya baik secara materiil maupun imaterial. Ganti rugi materiil berupa pengganti sewa kendaraan yang disita dan pengganti waktu melakukan pekerjaan sebagai kuli bangunan serta imaterial berupa kerugian karena status tersangka. Angkanya berkisar Rp 175 juta.

Kasus ini mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, termasuk DPR, yang mendesak Polri untuk meminta maaf dan memberikan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan penangkapan.[14]

Kasus Pegi Setiawan menjadi gambaran konkret betapa mekanisme pemulihan hak korban salah tangkap di Indonesia (seperti praperadilan dan ganti rugi) masih menghadapi kendala operasional dan politis.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja Hak yang berhak diperoleh oleh korban salah tangkap menurut hukum yang berlaku di indonesia ?
2. Apa saja Faktor yang menyebabkan terjadinya salah tangkap dalam praktik penegakan hukum di indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Hak-Hak Korban Salah Tangkap Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak individu yang ditangkap secara tidak sah atau keliru oleh pihak penegak hukum. Korban salah tangkap berhak mendapatkan perlindungan dan ganti rugi atas tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap di Indonesia mencakup beberapa mekanisme dan regulasi untuk memastikan adanya keadilan dan kompensasi bagi korban. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dan memastikan bahwa setiap individu yang mengalami salah tangkap mendapatkan keadilan dan hak-haknya terpenuhi.

Di Indonesia, dasar hukum yang memberikan perlindungan terhadap korban salah tangkap terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Seperti contoh dalam pasal 28D ayat (1) menyebutkan ―bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam perkembangan hukum acara pidana di Indonesia, pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP sebagai pengganti UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981. KUHAP baru tersebut mulai berlaku efektif pada tanggal

2 Januari 2026 bersamaan dengan pemberlakuan KUHP Nasional yang baru. Kehadiran KUHAP baru dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, memperjelas mekanisme due *process of law*, serta memberikan perlindungan yang lebih

[9] News Republika, ―Tim Hukum Suara Aksi: Anak-Anak Korban Salah Tangkap Polisi Alami Trauma,‖https://news.republika.co.id/berita/t20h8n409/tim-hukum-suara-aksi-anakanak-korban- salah-tangkap-polisi-alami-traum diakses pada 17 November 2025

[10] TEMPO.CO, Jakarta. *Pegi Setiawan Korban Salah Tangkap Polisi, Bisakah Dapat Kompensasi*

komprehensif terhadap korban salah tangkap melalui pengaturan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi.

Korban salah tangkap merupakan pihak yang dirugikan akibat tindakan aparat penegak hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Salah tangkap dapat terjadi karena kekeliruan mengenai orang yang ditangkap, kesalahan penerapan hukum, maupun tindakan penangkapan tanpa alat bukti yang cukup. Keadaan tersebut menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena seseorang kehilangan kebebasan dan mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil.

Ketentuan dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang yang menjadi korban tindakan aparat penegak hukum yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, termasuk dalam kasus salah tangkap. Dalam praktik peradilan pidana, salah tangkap terjadi ketika seseorang ditetapkan, ditangkap, atau ditahan sebagai pelaku tindak pidana padahal orang tersebut bukan pelaku yang sebenarnya atau terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum. Kondisi demikian tidak hanya merampas kebebasan seseorang secara tidak sah, tetapi juga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban.

Pasal 173 ayat (1) menegaskan bahwa tersangka, terdakwa, maupun terpidana memiliki hak untuk menuntut ganti rugi apabila mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, atau tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang ataupun karena adanya kekeliruan mengenai orang maupun hukum yang diterapkan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab atas kesalahan aparat penegak hukum yang menyebabkan seseorang mengalami salah tangkap. Dalam konteks ini, hak ganti rugi merupakan bentuk pemulihan terhadap hak-hak korban yang telah dilanggar akibat tindakan represif yang tidak sesuai prosedur hukum.

Pengaturan mengenai ganti rugi tersebut juga mencerminkan penerapan prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Setiap tindakan penegakan hukum harus dilakukan secara hati-hati, berdasarkan alat bukti yang cukup, serta mengikuti prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Apabila aparat melakukan kekeliruan dalam mengidentifikasi pelaku tindak pidana atau salah menerapkan ketentuan hukum, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena telah merampas kemerdekaan seseorang tanpa dasar yang sah.

Dalam kasus salah tangkap, kerugian yang dialami korban tidak hanya berupa kehilangan kebebasan fisik, tetapi juga dapat berupa kerusakan nama baik, tekanan psikologis, hilangnya pekerjaan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap korban. Oleh sebab itu, pemberian ganti rugi memiliki fungsi penting sebagai bentuk tanggung jawab negara sekaligus sarana rehabilitasi untuk memulihkan harkat dan martabat korban. Melalui mekanisme tersebut, korban salah tangkap diberikan kesempatan untuk memperoleh keadilan atas tindakan aparat yang keliru atau melampaui kewenangannya.[11]

Selanjutnya, Pasal 173 ayat (2) menentukan bahwa tuntutan ganti rugi atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum diperiksa melalui sidang praperadilan. Mekanisme ini memberikan ruang bagi korban salah tangkap untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum di hadapan pengadilan. Dengan adanya praperadilan, pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat menjadi lebih terjamin sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam proses penyidikan maupun penuntutan.

Selain itu, pengaturan dalam Pasal 173 menunjukkan adanya perkembangan hukum acara pidana Indonesia yang semakin menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian penting dalam proses penegakan hukum. Negara tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tindak pidana, tetapi juga berkewajiban memberikan perlindungan kepada warga negara dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, hak ganti rugi dalam kasus salah tangkap menjadi instrumen penting untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, akuntabel, dan menghormati martabat manusia.

Oleh sebab itu, KUHAP baru memberikan perlindungan hukum melalui pengaturan mengenai ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi sebagaimana diatur dalam BAB XIII Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.

1. Hak memperoleh ganti rugi.

Ketentuan mengenai ganti rugi diatur dalam Pasal 173 KUHAP baru yang menyatakan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi apabila mengalami penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penuntutan, atau tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai

[11] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Cet. ke-16, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 441.

orang maupun hukum yang diterapkan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab atas tindakan aparat penegak hukum yang menyebabkan kerugian terhadap warga negara. Ganti rugi tidak hanya dimaksudkan sebagai kompensasi finansial, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dan pemulihan keadilan bagi korban salah tangkap.

Hak untuk memperoleh ganti rugi dalam perkara salah tangkap merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks hukum acara pidana, penangkapan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak kemerdekaan seseorang sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Oleh karena itu, negara melalui mekanisme hukum wajib memberikan pemulihan kepada korban sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan aparat penegak hukum yang keliru atau melampaui kewenangannya.[12]

Pemberian ganti rugi juga mencerminkan adanya pengakuan bahwa proses penegakan hukum tidak boleh mengabaikan prinsip *due process of law*. Setiap tindakan penangkapan dan penahanan harus dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup serta prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Apabila aparat penegak hukum melakukan kekeliruan dalam menentukan subjek hukum atau menerapkan ketentuan hukum yang tidak tepat, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan hak warga negara dan menimbulkan kewajiban negara untuk memberikan kompensasi.[13]

Selain kerugian materiil, korban salah tangkap pada umumnya juga mengalami kerugian immateriil yang berdampak terhadap kehidupan sosial maupun psikologisnya. Korban dapat kehilangan pekerjaan, mengalami tekanan mental, kerusakan nama baik, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap dirinya. Dalam keadaan demikian, pemberian ganti rugi memiliki fungsi rehabilitatif untuk memulihkan harkat dan martabat korban yang telah dirugikan akibat tindakan aparat penegak hukum.[14]

Pengaturan mengenai ganti rugi dalam KUHAP baru juga menunjukkan perkembangan hukum acara pidana Indonesia yang semakin menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian penting dalam proses penegakan hukum. Jika sebelumnya mekanisme ganti rugi lebih terbatas dan nominalnya relatif kecil, maka pembaruan KUHAP memberikan ruang yang lebih luas bagi korban untuk memperoleh pemulihan secara adil dan proporsional. Hal tersebut penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum sekaligus memperkuat prinsip akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana.[15]

Di samping itu, hak ganti rugi juga berkaitan erat dengan prinsip *equality before the law*, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan apabila hak-haknya dilanggar oleh negara. Oleh sebab itu, mekanisme ganti rugi dalam kasus salah tangkap tidak hanya dipandang sebagai prosedur administratif semata, melainkan sebagai instrumen perlindungan konstitusional terhadap kebebasan individu dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.[16]

Kerugian yang dialami korban salah tangkap pada umumnya tidak hanya berupa kerugian ekonomi, tetapi juga kerugian sosial dan psikologis. Seseorang yang ditangkap secara keliru dapat kehilangan pekerjaan, mengalami tekanan mental, kehilangan kepercayaan masyarakat, bahkan mendapatkan stigma sosial sebagai pelaku tindak pidana.

Pemberian ganti rugi merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hak warga negara terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.[17]

2. Korban salah tangkap juga berhak memperoleh Rehabilitasi.

Ketentuan mengenai rehabilitasi diatur dalam Pasal 177 KUHAP baru yang menyatakan bahwa seseorang yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berhak memperoleh rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan pemulihan hak seseorang dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. Dalam KUHAP baru, rehabilitasi tidak hanya dimaknai sebagai pemulihan nama baik secara formal, tetapi juga mencakup rehabilitasi sosial dan pemulihan

[12] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 45.

[13] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 198.

[14] Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya, Alumni, Bandung, hlm. 112.

[15] Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 67.

[16] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 121.

[17] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 53

kondisi psikologis korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal di tengah masyarakat.

Pemberian rehabilitasi sangat penting karena korban salah tangkap seringkali mengalami penderitaan yang berkepanjangan meskipun telah dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan. Dalam praktiknya, korban sering menghadapi stigma sosial dan diskriminasi dari masyarakat akibat proses hukum yang pernah dialaminya. Oleh sebab itu, rehabilitasi menjadi bentuk pemulihan yang bertujuan mengembalikan martabat serta kedudukan korban sebagai warga negara yang memiliki hak-hak yang sama di hadapan hukum.

Dalam perkembangan hukum acara pidana di Indonesia, pengaturan mengenai rehabilitasi terhadap korban salah tangkap kini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan ini menunjukkan adanya perhatian negara terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi seseorang yang dirugikan akibat kekeliruan aparat penegak hukum. Rehabilitasi tidak lagi dipahami hanya sebagai pemulihan nama baik secara formal, melainkan juga mencakup pemulihan kondisi sosial, psikologis, dan kedudukan hukum korban di tengah masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 176 ayat (1) yang menyatakan bahwa seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini memberikan jaminan hukum bahwa setiap orang yang terbukti tidak bersalah wajib dipulihkan hak-haknya oleh negara. Dengan demikian, rehabilitasi merupakan konsekuensi yuridis dari asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang menjadi dasar dalam sistem peradilan pidana modern.

Selain itu, pengaturan terbaru dalam Pasal 176 ayat (2) KUHAP Tahun 2025 memperluas cakupan rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi sosial, rehabilitasi medis, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan terhadap korban salah tangkap tidak hanya berfokus pada aspek administratif atau putusan pengadilan semata, tetapi juga memperhatikan kondisi nyata korban setelah mengalami proses hukum yang keliru.

Pasal 176 ayat (3) juga menegaskan bahwa rehabilitasi wajib dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan.[14]Ketentuan ini penting untuk memberikan kepastian hukum kepada korban bahwa pemulihan haknya tidak bergantung pada kebijakan aparat, melainkan menjadi bagian yang melekat dalam putusan hakim. Dengan adanya pencantuman rehabilitasi dalam amar putusan, maka nama baik korban secara hukum dipulihkan dan negara secara resmi mengakui bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

Lebih lanjut, Pasal 176 ayat (4) mengatur bahwa permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang sah dan perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan. Ketentuan ini mempertegas fungsi lembaga praperadilan sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan adanya mekanisme tersebut, korban salah tangkap tetap memiliki akses untuk memperoleh pemulihan meskipun perkaranya tidak sampai diperiksa dalam persidangan pokok perkara.

Rehabilitasi juga berkaitan erat dengan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Salah tangkap pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas kebebasan dan kepastian hukum seseorang. Oleh sebab itu, rehabilitasi menjadi sarana pemulihan yang wajib diberikan negara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan dalam proses penegakan hukum.

Tanggung jawab negara dalam kasus salah tangkap lahir karena negara melalui aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang membatasi hak asasi seseorang, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyidikan. Kewenangan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum dan harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, serta menghormati hak asasi manusia. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi kekeliruan hingga mengakibatkan seseorang ditangkap atau ditahan tanpa dasar hukum yang sah, maka negara tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab untuk memulihkan kerugian yang dialami korban. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah yang menimbulkan kerugian bagi warga negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.[18]

[18] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 123 [18] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat (1). [19] Ibid., Pasal 34.

Salah tangkap merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena tindakan tersebut merampas hak kebebasan seseorang secara tidak sah. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi merupakan hak fundamental yang diakui dalam berbagai instrumen hak asasi manusia, baik nasional maupun internasional. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.[18]

Selain itu, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. [19]Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tindakan salah tangkap bertentangan secara langsung dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara.

Negara sebagai pemegang kekuasaan memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati *(to respect)*, melindungi (to protect), dan memenuhi *(to fulfill)* hak asasi manusia setiap warga negara. Kewajiban untuk menghormati berarti negara tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar hak warga negara, termasuk melakukan penangkapan secara sewenang-wenang. Kewajiban untuk melindungi mengandung arti bahwa negara harus mencegah terjadinya pelanggaran hak oleh aparat penegak hukum melalui pengawasan dan penegakan disiplin. Sedangkan kewajiban untuk memenuhi mengharuskan negara memberikan pemulihan apabila telah terjadi pelanggaran hak, salah satunya melalui pemberian rehabilitasi kepada korban salah tangkap.[19] Dengan demikian, rehabilitasi merupakan bentuk nyata pelaksanaan kewajiban negara dalam sistem perlindungan hak asasi manusia.

Pemberian rehabilitasi juga merupakan bentuk pengakuan negara bahwa telah terjadi kesalahan dalam proses penegakan hukum. Pengakuan tersebut penting untuk mengembalikan harkat dan martabat korban yang telah dirugikan akibat tindakan aparat. Dalam banyak kasus, korban salah tangkap tidak hanya mengalami penderitaan selama proses pemeriksaan, tetapi juga mengalami dampak sosial yang berkepanjangan setelah dibebaskan. Masyarakat sering kali tetap memandang korban sebagai pelaku kejahatan meskipun pengadilan telah menyatakan dirinya tidak bersalah. Akibatnya, korban mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan, kehilangan kepercayaan masyarakat, bahkan mengalami tekanan psikologis yang berat. Oleh karena itu, rehabilitasi harus dipahami sebagai upaya pemulihan menyeluruh terhadap kondisi korban, baik secara hukum, sosial, maupun psikologis.[21]

Selain rehabilitasi, tanggung jawab negara terhadap korban salah tangkap juga diwujudkan melalui pemberian ganti kerugian. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 173 ayat (1) ditegaskan bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berkewajiban memulihkan nama baik korban melalui rehabilitasi, tetapi juga wajib memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat kesalahan aparat penegak hukum.

KUHAP baru juga memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap tindakan aparat penegak hukum. Dalam ketentuan mengenai penangkapan ditegaskan bahwa tindakan penangkapan harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan dilakukan sesuai prosedur hukum. Hal tersebut sejalan dengan prinsip due process of law dan asas praduga tidak bersalah yang menjadi dasar dalam sistem peradilan pidana modern. Perlindungan tersebut juga sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.[23]

3. Korban salah tangkap juga memiliki hak untuk mengajukan praperadilan

Hak untuk mengajukan praperadilan guna menguji sah atau tidaknya tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan aparat penegak hukum. Mekanisme praperadilan merupakan bentuk kontrol yudisial terhadap tindakan aparat agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum. Dengan adanya mekanisme tersebut, korban memperoleh perlindungan hukum untuk memperjuangkan hak-haknya di hadapan pengadilan.[20]

Praperadilan pada dasarnya merupakan lembaga pengawasan yang diberikan oleh hukum

[19] Rhona K.M. Smith dkk., Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 56. [21] Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 217.

[20] Eva Achjani Zulfa, ―Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia,‖ Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 52, No. 2, 2022, hlm. 246

acara pidana untuk menjamin agar tindakan aparat penegak hukum tetap berada dalam batas-batas kewenangan yang ditentukan undang-undang. Dalam sistem peradilan pidana, aparat kepolisian dan penyidik memang diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak karena harus dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum, alat bukti yang cukup, serta menghormati hak asasi manusia. Apabila tindakan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang atau tanpa dasar hukum yang sah, maka korban memiliki hak untuk mengajukan praperadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak kebebasan pribadinya.[21]

Pengaturan mengenai praperadilan dalam hukum acara pidana Indonesia bertujuan untuk menciptakan mekanisme checks and balances terhadap kewenangan aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, tindakan salah tangkap sering terjadi akibat kekeliruan identitas, lemahnya alat bukti, atau tindakan aparat yang terburu-buru dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kondisi demikian dapat menyebabkan seseorang kehilangan kebebasan, mengalami tekanan psikologis, serta mendapat stigma negatif dari masyarakat. Oleh sebab itu, praperadilan menjadi instrumen penting untuk menguji apakah tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan aparat telah sesuai dengan hukum atau justru melanggar hak asasi manusia.[22]

Kewenangan praperadilan diatur Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kewenangan praperadilan diatur dalam Pasal 158 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, mengenai:

a) sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa
b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
c) permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan;
d) penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;
e) penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah; dan
f) penangguhan pembantaran penahanan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup praperadilan dalam KUHAP terbaru mengalami perluasan dibandingkan pengaturan sebelumnya. Praperadilan tidak hanya berfungsi menguji sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, tetapi juga menjadi mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Dengan adanya perluasan kewenangan tersebut, korban salah tangkap memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat untuk memperjuangkan hak-haknya di hadapan pengadilan.

Pengaturan mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a memiliki arti penting karena tindakan upaya paksa pada dasarnya merupakan pembatasan terhadap hak kebebasan seseorang. Oleh sebab itu, tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum dan prosedur yang sah. Apabila tindakan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang atau tanpa alat bukti yang cukup, maka korban berhak mengajukan praperadilan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, ketentuan mengenai ganti rugi dan rehabilitasi dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c menunjukkan adanya tanggung jawab negara terhadap korban kesalahan penegakan hukum. Negara tidak hanya berkewajiban menghentikan tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga wajib memulihkan nama baik, harkat, martabat, serta hakhak korban yang telah dirugikan akibat tindakan aparat penegak hukum.[23]

Selain itu, praperadilan juga memiliki fungsi sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Hak atas kebebasan pribadi merupakan hak fundamental yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.

Dengan demikian, setiap tindakan penangkapan atau penahanan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Melalui mekanisme praperadilan, negara memberikan ruang kepada korban untuk memperoleh perlindungan dan keadilan melalui pengawasan oleh lembaga peradilan. Praperadilan

[21] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 5.
[22] Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 89.
[23] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 7.

juga memiliki peranan penting dalam mendorong profesionalitas aparat penegak hukum. Adanya kemungkinan tindakan aparat diuji melalui praperadilan membuat penyidik dan penuntut umum dituntut untuk bekerja secara hati-hati, objektif, dan berdasarkan hukum. Hal ini penting untuk mencegah praktik penyalahgunaan kewenangan, rekayasa perkara, maupun tindakan represif yang bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, praperadilan tidak hanya berfungsi melindungi korban salah tangkap, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga akuntabilitas aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.

Praktik peradilan di Indonesia, putusan praperadilan sering menjadi dasar bagi korban salah tangkap untuk memperoleh pemulihan hak, rehabilitasi, maupun ganti kerugian. Ketika hakim praperadilan menyatakan bahwa penangkapan atau penahanan tidak sah, maka hal tersebut menunjukkan adanya pelanggaran prosedur oleh aparat penegak hukum. Putusan tersebut sekaligus menjadi bentuk pengakuan negara bahwa korban telah mengalami tindakan yang bertentangan dengan hukum.

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Salah Tangkap dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia

Salah tangkap merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan terhadap seseorang yang sebenarnya bukan pelaku tindak pidana atau dilakukan tanpa dasar hukum dan bukti yang cukup. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, kasus salah tangkap masih sering terjadi dan menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan dan perlindungan hukum. Terjadinya salah tangkap dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari aparat penegak hukum, sistem peradilan pidana, maupun faktor teknis dalam proses penyidikan. Salah tangkap sering dikaitkan dengan istilah lain seperti salah tahan, salah proses, atau miscarriage of justice. Namun, secara konseptual salah tangkap lebih spesifik, yaitu kesalahan pada tahap awal proses pidana ketika aparat secara keliru menangkap seseorang tanpa alasan hukum yang sah.

Kesalahan ini dapat memicu rangkaian ketidakadilan lanjutan, seperti paksaan pengakuan, kriminalisasi, hingga salah vonis *(miscarriage of justice)*. Fenomena salah tangkap umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1) kesalahan identifikasi
2) bukti yang tidak akurat,
3) tekanan penyelesaian perkara yang cepat,
4) kurangnya profesionalisme aparat,
5) penyalahgunaan wewenang,
6) serta minimnya akses bantuan hukum bagi tersangka.[24]

a. Kurangnya Bukti Permulaan yang Cukup

Salah satu faktor utama terjadinya salah tangkap adalah tindakan penangkapan yang dilakukan tanpa didukung bukti permulaan yang cukup. Dalam hukum acara pidana, penangkapan tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan dugaan kuat bahwa seseorang melakukan tindak pidana. Ketentuan mengenai penangkapan diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 KUHAP yang menegaskan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Namun, dalam praktiknya aparat penegak hukum sering melakukan penangkapan hanya berdasarkan dugaan, informasi sepihak, atau tekanan untuk segera menemukan pelaku tindak pidana. Akibatnya, proses penangkapan dilakukan tanpa proses verifikasi yang mendalam sehingga berpotensi menyebabkan salah tangkap. Menurut M. Yahya Harahap, bukti permulaan yang tidak memadai sering menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penyidikan.[25]

b. Kesalahan Identifikasi Pelaku

Faktor lain yang sering menyebabkan salah tangkap adalah kesalahan identifikasi terhadap pelaku tindak pidana. Kesalahan ini dapat terjadi karena kemiripan wajah, nama, ciri fisik, maupun kesalahan keterangan saksi dalam proses penyidikan. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum terlalu cepat menyimpulkan identitas pelaku berdasarkan pengakuan saksi tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut secara objektif.

Kesalahan identifikasi juga dapat terjadi akibat lemahnya penggunaan teknologi forensik dan minimnya alat pendukung pembuktian. Akibatnya, seseorang yang sebenarnya tidak terlibat dalam tindak pidana justru ditangkap dan diproses secara hukum. Menurut Andi Hamzah, proses identifikasi pelaku yang tidak dilakukan secara profesional dapat menimbulkan kekeliruan serius dalam penegakan hukum dan berujung pada

[24] Muladi & Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 64–66

[25] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 157

salah tangkap.[26]

c. Adanya Tekanan terhadap Aparat Penegak Hukum

Dalam praktik penegakan hukum, aparat penyidik sering menghadapi tekanan untuk segera mengungkap suatu tindak pidana, terutama perkara yang menjadi perhatian publik. Tekanan tersebut dapat berasal dari atasan, media massa, maupun masyarakat. Akibat adanya tekanan tersebut, aparat terkadang terburu-buru menetapkan seseorang sebagai pelaku tanpa melakukan penyelidikan secara menyeluruh.

Kondisi tersebut menyebabkan proses penyidikan tidak lagi berorientasi pada pencarian kebenaran materiil, melainkan lebih menekankan pada kecepatan penyelesaian perkara. Padahal, dalam sistem peradilan pidana, tujuan utama penyidikan adalah menemukan kebenaran berdasarkan alat bukti yang sah dan objektif.[27]

d. Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparat

Salah tangkap juga dapat terjadi akibat penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Penyalahgunaan tersebut dapat berupa tindakan penangkapan tanpa surat perintah, penggunaan kekerasan untuk memperoleh pengakuan, maupun tindakan penahanan yang tidak sesuai prosedur hukum. Padahal, KUHAP mengatur bahwa setiap tindakan penangkapan harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tetap menghormati hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum lebih mengutamakan pengakuan tersangka dibandingkan alat bukti yang objektif. Akibatnya, seseorang dipaksa mengaku melakukan tindak pidana yang sebenarnya tidak dilakukannya. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan asas praduga tidak bersalah.

e. Lemahnya Pengawasan terhadap Proses Penyidikan

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya salah tangkap adalah lemahnya pengawasan terhadap proses penyidikan. Pengawasan internal maupun eksternal terhadap aparat penegak hukum seringkali belum berjalan secara efektif sehingga tindakan penyimpangan dalam proses penyidikan sulit dicegah.

Mekanisme praperadilan dalam KUHAP baru tetap ditempatkan sebagai bentuk pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penuntutan. Dalam ketentuan terbaru, objek praperadilan diperluas dan diatur lebih rinci dibandingkan KUHAP lama. Berdasarkan Pasal 158 KUHAP baru, pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa, penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti rugi dan rehabilitasi, hingga tindakan penyitaan yang tidak berkaitan dengan tindak pidana.

Dengan pengaturan tersebut, praperadilan tidak lagi hanya berfungsi menguji sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP lama, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan yang lebih luas terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum. Hal ini penting karena tindakan penangkapan tanpa bukti permulaan yang cukup sering menjadi penyebab utama terjadinya salah tangkap. Oleh sebab itu, keberadaan praperadilan dalam KUHAP baru dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia serta menjamin agar setiap tindakan upaya paksa dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang sah dan alat bukti yang memadai

f. Rendahnya Profesionalisme dan Integritas Aparat Penegak Hukum

Profesionalisme aparat penegak hukum sangat menentukan kualitas proses penyidikan. Rendahnya kemampuan penyidik dalam memahami hukum acara pidana, teknik investigasi, dan hak asasi manusia dapat menyebabkan kesalahan dalam proses penegakan hukum. Selain itu, lemahnya integritas aparat juga berpotensi menimbulkan praktik rekayasa kasus, kriminalisasi, maupun tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat.[28]Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum menjadi hal penting untuk mencegah terjadinya salah tangkap dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Rendahnya profesionalisme aparat sering terlihat dari tindakan penyidikan yang dilakukan tanpa prosedur yang benar, minimnya verifikasi alat bukti, serta penggunaan cara-cara yang bertentangan dengan hukum untuk memperoleh pengakuan tersangka. Kondisi tersebut dapat menyebabkan seseorang ditetapkan sebagai tersangka atau ditangkap tanpa dasar bukti yang kuat. Akibatnya, proses penegakan hukum tidak lagi berorientasi pada pencarian kebenaran

[26] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 143.

[27] Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 87.

[28] Muladi, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 74–75.

materiil, melainkan hanya mengejar penyelesaian perkara secara cepat.[29]

KUHAP baru memberikan penekanan yang lebih kuat terhadap profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan proses penyidikan. Dalam ketentuan terbaru ditegaskan bahwa setiap tindakan upaya paksa harus dilakukan berdasarkan hukum, menghormati hak asasi manusia, serta menjunjung asas praduga tidak bersalah. Hal tersebut tercermin dalam pengaturan mengenai hak tersangka dan kewajiban penyidik untuk melaksanakan proses penyidikan secara objektif, profesional, dan akuntabel.

KUHAP baru juga memperkuat pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum melalui mekanisme kontrol yudisial dan pengujian terhadap tindakan upaya paksa.

Pasal 158 KUHAP baru ditegaskan bahwa pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus sah atau tidaknya tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak dapat lagi bertindak secara sewenang-wenang tanpa pengawasan lembaga peradilan.

Rendahnya integritas aparat penegak hukum juga sering berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyidikan. Dalam beberapa kasus salah tangkap, terdapat tindakan manipulasi keterangan saksi, pemaksaan pengakuan, hingga rekayasa alat bukti demi mempercepat pengungkapan perkara. Tindakan semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip due process of law dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.[30]

KUHAP baru juga menegaskan larangan penggunaan tekanan, paksaan, maupun penyiksaan dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa. Dalam Pasal 205 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP ditegaskan bahwa hakim wajib memastikan pengakuan terdakwa tidak diperoleh melalui tekanan, paksaan, dan/atau penyiksaan baik fisik maupun psikis selama proses penyidikan dan penuntutan. Pengaturan ini bertujuan mencegah penyidik menggunakan cara-cara yang melanggar hukum hanya untuk memperoleh pengakuan dari seseorang yang belum tentu bersalah.

[29] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 43

[30] Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 91

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Korban salah tangkap menurut hukum yang berlaku di Indonesia memiliki sejumlah hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dan tanggung jawab negara atas kesalahan dalam proses penegakan hukum. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk memperoleh ganti rugi, hak rehabilitasi, serta hak mengajukan praperadilan. Hak atas ganti rugi diatur dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, yang memberikan hak kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk menuntut ganti rugi apabila mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, atau tindakan lain tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan mengenai orang maupun penerapan hukum. Selain itu, korban juga berhak memperoleh rehabilitasi untuk memulihkan nama baik, harkat, martabat, dan kedudukannya di masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 176 KUHAP Tahun 2025. Korban salah tangkap juga memiliki hak mengajukan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) KUHAP Tahun 2025 guna menguji sah atau tidaknya tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum. Seluruh hak tersebut pada hakikatnya merupakan implementasi perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Terjadinya salah tangkap dalam praktik penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari aparat penegak hukum maupun dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain lemahnya profesionalitas dan kehati-hatian aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, minimnya alat bukti sebelum melakukan penangkapan, adanya kekeliruan identitas atau error in persona, tekanan untuk segera mengungkap perkara pidana, serta lemahnya pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Selain itu, rendahnya pemahaman aparat terhadap prinsip due process of law dan perlindungan hak asasi manusia juga menjadi penyebab terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam proses penangkapan dan penahanan. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kurang optimalnya

mekanisme kontrol melalui praperadilan serta masih lemahnya pemberian sanksi terhadap aparat yang terbukti melakukan pelanggaran prosedur. Kondisi tersebut menyebabkan masih terjadinya praktik salah tangkap yang merugikan masyarakat serta mencederai prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

B. Saran

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan profesionalitas, integritas, dan kualitas sumber daya manusia dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam tahap penyidikan dan penangkapan. Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, penerapan asas praduga tidak bersalah, serta kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku agar praktik salah tangkap dapat diminimalisasi.
2. Pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum perlu diperkuat, baik melalui mekanisme internal maupun eksternal, termasuk optimalisasi fungsi praperadilan.
 Selain itu, negara perlu memberikan mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi yang lebih efektif, cepat, dan mudah diakses oleh korban salah tangkap agar hak-hak korban dapat dipulihkan secara nyata serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, M. (n.d.). *Asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana*.

Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.

Arief, B. N. (2013). *Kebijakan hukum pidana*. Kencana.

Asshiddiqie, J. (2012). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.

Atmasasmita, R. (2015). *Reformasi hukum dan sistem peradilan pidana*. Prenada
Media.

Cahyono, J. (n.d.). *Asas-asas dan hukum pidana di Indonesia*. CV Sarnu Untung.

Hamzah, A. (2017). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Hamzah, A. (2010). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2014). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Sinar
Grafika.

Hiariej, E. O. S. (2012). Teori dan hukum pembuktian. Jakarta: Erlangga.

Marpaung, L. (2005). *Asas-asas dan dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Muladi. (2002). *Demokrasi, HAM, dan reformasi hukum di Indonesia*. The Habibie Center.

Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.

Mardjono Reksodiputro. (2007). Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.
Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia

Pangaribuan, L. M. P. (2018). *Hukum acara pidana dan hak asasi manusia*. Pustaka Kemang.

Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.

Rudyat, C. (n.d.). *Kamus hukum*. Pustaka Mahardika.

Saleh, R. (1983). *Studi tentang hukum pidana*. Aksara Baru

Salim, H. S. (n.d.). *Hukum bisnis untuk perusahaan: Teori dan contoh kasus*. Kencana.

Simorangkir, J. C. T., & Sastropranoto, W. (1962). *Pelajaran hukum Indonesia*. Gunung Agung.

Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.

Sudikno Mertokusumo. (2005). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.

Utrecht, E. (1953). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Ichtiar Baru–Van Hoeve.

Warassih, E. (2005). *Pranata hukum: Sebuah telaah sosiologis*. PT Suryandaru Utama.

Zehr, H. (2005). *Changing lenses: A new focus for crime and justice*. Herald Press.

B. Jurnal

Ali, Mahrus. ―Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana.‖ Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48 No. 1 (2018): 98.

Nurdin, Ridwan. ―Reorientasi Fungsi Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.‖ Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 25 No. 3 (2018): 455.

Qamar, Nurul & Farid Wajdi. ―Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penegakan Hukum Pidana.‖ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14 No. 1 (2020): 67–69.

Setiabudhi, I. Ketut Rai. ―Mens Rea sebagai Unsur Kesalahan dalam Hukum Pidana.‖ Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 22 No. 3 (2015): 389.

Wiratraman, R. Herlambang Perdana. ―Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

C. Peraturan Perundang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

D. Media Online

Kabar24 Bisnis. ―Kasus Salah Tangkap Pegi Setiawan, DPR Desak Polri Minta Maaf dan Beri Ganti Rugi.‖ Diakses 7 November 2025.
News Republika. ―Tim Hukum Suara Aksi: Anak-Anak Korban Salah Tangkap Polisi Alami Trauma.‖ Diakses 15 & 17 November 2025.
Tempo.co. ―Pegi Setiawan Korban Salah Tangkap Polisi, Bisakah Dapat Kompensasi Ganti Rugi?‖ Diakses 14 November 2025.
Jurnalhukum.com. ―Pengertian Hukum Menurut Para Ahli.‖ Diakses 16 November 2025.
KBBI.co.id. ―Arti Kata Pidana.‖ Diakses 16 November 2025. nesia.‖ Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 2 (2011): 245.